



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Maria Yunita Benekikus, Tempat & Tanggal Lahir Larantuka, 07 Juli 1987, NIK 5371054707870002, Jenis Kelamin Perempuan Agama Kristen Protestan Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Status Perkawinan Kawin, Alamat Jln. Jend Sudirman, RT 002/RW 001, Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang Nomor Handphone 085717636092, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ester Ahaswaty Day,SH,Joan P.W.Riwu Kaho,SH.MH, masing-masing pekerjaan Advokat,berkantor di Kantor Lembaga bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan(LBH APIK NTT), alamat, Jalan Samratulangi II No.33 Wali Kota Kupang, berdasarkan surat Kuasa Khusus mor : 06/LBH APIK NTT/PDT/III/2021 tanggal 24 Februari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah nomor; 86/LGS /SK /PDT /2021/PN.KPG,tanggal 26 Februari 2021, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Eso Alexo Orvianus Ndolu, Tempat & Tanggal Lahir 22 September 1976, NIK 5371042209760003, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA, Status Perkawinan Kawin Alamat Jln. Jend Sudirman, RT 002/RW 001, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kpg



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 3 Februari 2021 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Koinonia Kupang pada tanggal 22 September Tahun 2012 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: 704/DKPS/KK/2012, tanggal 22 September Tahun 2012
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 2 (Dua) Orang yakni :
 1. Hizkia Marthen Junior Ndolu, anak laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 06 Januari 2012.
 2. Gloria Ratu Elisabeth Ndolu, anak perempuan lahir di Kupang pada tanggal 11 Juni 2013.
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis serta hidup rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
4. Bahwa dalam perkembangannya mengalami perselisihan/ percekocokan dan sudah tidak bisa diselesaikan secara damai.

Tergugat berselingkuh dan berjalannya waktu Penggugat memilih bekerja di luar negeri (TKW) di Malaysia, dan itupun disetujui oleh Tergugat. Penggugat bekerja sebagai TKW membantu ekonomi keluarga, tapi beriringnya waktu tergugat berselingkuh lagi.

Penggugat kembali ke Kupang pada tanggal 21 Desember 2020 dan Penggugat kembali kumpul dengan keluarga.

Pada tanggal 20 Januari 2021 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tergugat.

Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan karena dikhawatirkan akan timbul hal-hal

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih fatal bagi kehidupan Penggugat, oleh karena itu harus diputuskan dengan perceraian.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka PENGGUGAT datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Koinonia Kupang pada tanggal 22 September Tahun 2012 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: 704/DKPS/KK/2012, tanggal 22 September Tahun 2012, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
3. Menyatakan hukum bahwa 2 (Dua) Orang anak yang bernama :
 1. Hizkia Marthen Junior Ndolu, anak laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 06 Januari 2012.
 2. Gloria Ratu Elisabeth Ndolu, anak perempuan lahir di Kupang pada tanggal 11 Juni 2013.

Berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandung dan tanggungan anak-anak tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat.

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang dan Kantor Dinada Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang agar dicoret dari Daftar Perkawinan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kpg



Februari 2021, tanggal 23 Februari 2021, dan tanggal 3 Maret 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (a) sampai dengan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas kemauan kedua pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat perihal perceraian maka sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang **SAH**;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata pihak Penggugat mengajukan bukti surat yaitu **Bukti P-1** berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang a.n Eso Alexo Orvianus Ndolu dan Maria Yunita Benekikus, **Bukti P-4** berupa Fotocopy Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang a.n kepala keluarga Eso Alexo Orvianus Ndolu, merupakan Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, serta bersesuaian pula keterangan saksi-saksi. Dengan demikian maka terbukti hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri yang sah dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat itu merupakan

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kpg



perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karenanya gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pokok gugatan Penggugat termuat pada petitum ke 2, yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Koinonia Kupang pada tanggal 22 September Tahun 2012 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: 704/DKPS/KK/2012, tanggal 22 September Tahun 2012 **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya. Atas hal tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup alasan gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan sesuai ketentuan pasal 19 PP N0.9 Tahun 1975. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan



dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tenteram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan falsafah perkawinan tersebut, maka menurut ajaran Agama, perkawinan memiliki nilai kemuliaan yang sangat tinggi dihadapan Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dalam ajaran agama Kristen Protestan yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yang menentukan bahwa *“Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”* (Matius 19 : 6, Markus 10 : 9);

Menimbang, bahwa berdasarkan diskripsi tersebut diatas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan ;

Menimbang, bahwa apakah penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, walaupun Tergugat tidak memberikan jawabannya maupun tidak hadir dipersidangan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, ternyata alasan-alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat pada dasarnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis serta hidup rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.
2. Bahwa dalam perkembangannya mengalami perselisihan/percekcokan dan sudah tidak bisa diselesaikan secara damai.

Tergugat berselingkuh dan berjalannya waktu Penggugat memilih bekerja di luar negeri (TKW) di Malaysia, dan itupun disetujui oleh Tergugat. Penggugat bekerja sebagai TKW membantu ekonomi keluarga, tapi beriringnya waktu tergugat berselingkuh lagi.

Penggugat kembali ke Kupang pada tanggal 21 Desember 2020 dan Penggugat kembali berkumpul dengan keluarga.

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kpg



Pada tanggal 20 Januari 2021 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah Tergugat.

Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan karena dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang lebih fatal bagi kehidupan Penggugat, oleh karena itu harus diputuskan dengan perceraian.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 yang telah bermaterai cukup dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Saksi **KRISTINA SELFRIDA MALI** dan Saksi **ANGGRIANI PELANDOU-TAHUN**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat :

- P-1 tentang Akta Perkawinan, Nomor : 704/DKCS/KK/2012 tanggal 22 September 2012;
- P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 6237/DTL/DKCS.KK/2012, tanggal 13 November 2012;
- P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5371-LT/22102014-0034, tanggal 22 Oktober 2014;
- P-4 tentang Kartu Keluarga Nomor : 5371051810110022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang a.n kepala keluarga Eso Alexo Orvianus Ndolu;

serta Saksi **KRISTINA SELFRIDA MALI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah menikah sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kupang;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1.HIZKIA MARTHEN NDOLU;
 - 2.GLORIA RATU ELISABETH NDOLU;
- Bahwa alasan Penggugat ajukan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat punya Wanita Idaman Lain (WIL) dan sering melakukan Kekerasan terhadap Penggugat (KDRT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum punya WIL dan KDRT mereka sering cek-cok sampai akhirnya Penggugat memilih bekerja di luar Negeri (TKW) di Malaysia dan itupun disetujui oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sering cek-cok dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat pada tahun 2020 dan tahun 2021;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan oleh Tergugat ke Polisi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah ditahan karena melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang sedang ditahan di Polisi;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat punya Wanita Idaman Lain (WIL).
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat KDRT terhadap Penggugat saksi hanya dengar dari ceritra Penggugat bahwa Tergugat menganiaya Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sehari- hari berjualan on line;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan di PNPM motor;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa tergugat yang menafkahi anak-anak mereka;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sekarang tinggal di Kos;
- Bahwa setahu saksi ada usaha damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat yang dilakukan sekali saja;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi yang hadir dalam pertemuan tersebut orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mau bertemu dengan anak-anak tapi Tergugat tidak perbolehkan dan selalu menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak dan Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat selingkuh saksi hanya pernah dengar ceritera dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah ceritera kepada saksi pada bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa baik lagi dan tidak bisa lagi di pertahankan karena Tergugat sudah sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat punya WIL;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Dan Saksi **ANGGRIANI PELANDOU-TAHUN** yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dan berteman dengan penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kupang pada tanggal 22 September tahun 2012;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1.HIZKIA MARTHEN NDOLU;
 - 2.GLORIA RATU ELISABETH NDOLU;
- Bahwa alasan Penggugat ajukan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat punya Wanita Idaman Lain (WIL) dan sering melakukan Kekerasan terhadap Penggugat (KDRT);

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum punya WIL dan KDRT mereka sering cek-cok sampai akhirnya Penggugat memilih bekerja di luar Negeri (TKW) di Malaysia dan itupun disetujui oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi ke TKW ke Malaysia tahun 2018 dan pulang tahun 2020;
- Bahwa ketika Penggugat pergi TKW ke Malaysia anak-anak tinggal bersama siapa dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pergi TKW ke Malaysia Penggugat ada mengirim uang kepada Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi ketika Penggugat pulang dari TKW, Penggugat tidak tinggal lagi bersama dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat karena ada punya Wanita Idaman Lain(WIL);
- Bahwa saksi tidak melihat WIL dari tergugat saksi hanya di ceritra oleh Penggugat dan memperlihatkan kepada saksi unggahan foto-foto dari Tergugat dari Tergugat dan WILnya;
- Bahwa Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat pada tahun 2017 dan saksi pernah menegur;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2017 Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat karena Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pergi foto-foto dengan teman-teman tetapi Tergugat tidak izinkan dan memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang sedang ditahan di Polisi;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat punya Wanita Idaman Lain (WIL).
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat KDRT terhadap Penggugat saksi hanya dengar dari ceritra Penggugat bahwa Tergugat menganiaya Penggugat;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sehari-hari berjalan on line;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan di PNPM motor;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa tergugat yang menafkahi anak-anak mereka;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sekarang tinggal di Kos;
- Bahwa setahu saksi ada usaha damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat yang dilakukan sekali saja;
- Bahwa setahu saksi yang hadir dalam pertemuan tersebut orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mau bertemu dengan anak-anak tapi Tergugat tidak perbolehkan dan selalu menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak dan Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat selingkuh saksi hanya pernah dengar ceritera dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah ceritera kepada saksi pada bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa baik lagi dan tidak bisa lagi di pertahankan karena Tergugat sudah sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat punya WIL;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut karena saksi-saksi tersebut menerangkan hal-hal yang

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dan bersesuaian dengan perkara ini, maka terhadap keterangan saksi-saksi ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah di Kupang pada tanggal 22 September tahun 2012;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 1.HIZKIA MARTHEN NDOLU;
 - 2.GLORIA RATU ELISABETH NDOLU;
- Bahwa benar alasan Penggugat ajukan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat punya Wanita Idaman Lain (WIL) dan sering melakukan Kekerasan terhadap Penggugat (KDRT);
- Bahwa benar sebelum punya WIL dan KDRT mereka sering cek-cok sampai akhirnya Penggugat memilih bekerja di luar Negeri (TKW) di Malaysia dan itupun disetujui oleh Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat pergi ke TKW ke Malaysia tahun 2018 dan pulang tahun 2020;
- Bahwa benar ketika Penggugat pergi TKW ke Malaysia anak-anak tinggal bersama siapa dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat pergi TKW ke Malaysia Penggugat ada mengirim uang kepada Tergugat dan anak-anaknya;
- Bahwa benar ketika Penggugat pulang dari TKW, Penggugat tidak tinggal lagi bersama dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat karena ada punya Wanita Idaman Lain(WIL);
- Bahwa benar Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat pada tahun 2017;
- Bahwa benar Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat pernah ditahan karena melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa benar alasan Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat punya Wanita Idaman Lain (WIL).
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020;
- Bahwa benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa benar saksi Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa benar tergugat yang menafkahi anak-anak mereka;
- Bahwa benar ada usaha damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat yang dilakukan sekali saja;
- Bahwa benar yang hadir dalam pertemuan tersebut orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat mau bertemu dengan anak-anak tapi Tergugat tidak perbolehkan dan selalu menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak dan Tergugat mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpandangan bahwa Penggugat telah mempunyai alasan hukum dalam mengajukan gugatan perceraian ini sebab dari keterangan saksi-saksi ataupun surat-surat telah menunjukkan adanya fakta percekocan ataupun fakta-fakta lain yang dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Bahwa keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa awalnya penggugat dan tergugat sering cekcok karena Tergugat punya Wanita Idaman Lain (WIL) dan sering melakukan Kekerasan terhadap Penggugat (KDRT);

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kpg



Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak hadir dan tidak menggunakan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat maka majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat justru Tergugat dianggap membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat bahwa benar keadaan rumah tangga / hubungan suami isteri antara mereka telah rapuh / retak karena masalah wanita idaman lain (WIL) dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana diputuskan MARI dalam Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya berpendapat bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup bersama sebagai suami istri karena sudah tidak ada kecocokan dimana penggugat dan tergugat telah telah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020, maka alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- (f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kpg



tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, beralasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang telah dilangsungkan secara sah di Gereja Koinonia Kupang pada tanggal 22 September Tahun 2012 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: 704/DKPS/KK/2012, tanggal 22 September Tahun 2012, **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu dalil petitum point 2 dari Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 yaitu :
Menyatakan hukum bahwa 2 (Dua) Orang anak yang bernama :

1. Hizkia Marthen Junior Ndolu, anak laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 06 Januari 2012.
2. Gloria Ratu Elisabeth Ndolu, anak perempuan lahir di Kupang pada tanggal 11 Juni 2013.

Berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandung dan tanggungan anak-anak tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat dari keterangan saksi-saksi serta bukti Surat P-2,P-3 Penggugat dan Tergugat di karunia 2 (dua) orang anak yaitu Hizkia Marthen Junior Ndolu dan Gloria Ratu Elisabeth Ndolu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah rumah namun tergugat sebagai kepala rumah tangga sudah tidak pernah menafkahi penggugat sedangkan 2 (dua) orang anak mereka masih tinggal bersama dengan orang tua tergugat dan tergugat telah melarang penggugat untuk menjenguk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas karena anak adalah anugrah dan titipan Tuhan yang harus dijaga baik jasmani maupun psikologinya dan dengan memperhatikan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 239 K/Sip/1968 yang menyatakan “dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya diserahkan kepada ibunya” fakta



persidangan bahwa anak-anak penggugat sekarang tinggal bersama dengan orang tua tergugat dan penggugat dilarang untuk bertemu dengan anak-anaknya sehingga berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur maka Majelis berkesimpulan anak – anak tersebut tetap dibawah pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan penggugat sebagai ibu kandungnya, tanpa mengurangi hak masing-masing pihak apalagi tergugat untuk mengunjungi dan menjalani hak serta kewajiban mereka sebagai orang tua kandung dari anak-anak tersebut (vide pasal 41 huruf a UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan) dan tetap memperhatikan dan tidak menghalangi hak tergugat untuk bisa menjalankan kewajiban terhadap anak-anak tersebut karena anak-anak tersebut sementara berada dibawah pengasuhan penggugat, sehingga dengan alasan itu maka cukup beralasan bagi majelis untuk mengabulkan Petitem 3 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum gugatan point 4 juga patut dikabulkan karena berdasarkan ketentuan pasal 40 undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dengan demikian Majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan penceraian ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang maupun Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sehingga petitum lanjutan point 5 juga patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan pasal 125 HIR/149 Rbg. Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang telah dilangsungkan secara sah di Gereja Koinonia Kupang pada tanggal 22 September Tahun 2012 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor: 704/DKPS/KK/2012, tanggal 22 September Tahun 2012, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
4. Menyatakan hukum bahwa 2 (Dua) Orang anak yang bernama :
 1. Hizkia Marthen Junior Ndolu, anak laki-laki lahir di Kupang pada tanggal 06 Januari 2012.
 2. Gloria Ratu Elisabeth Ndolu, anak perempuan lahir di Kupang pada tanggal 11 Juni 2013.Berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandung dan tanggungan anak-anak menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat.
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang agar dicoret dari Daftar Perkawinan tersebut.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.395.000,- (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)-----;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rahmat Aries. Sb, S.H., M.H. dan Maria R.S. Maranda, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kpg tanggal 3 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Merike Ester Lau. S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Aries. Sb, S.H., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Maria R.S. Maranda, S.H.

Panitera Pengganti,

Merike Ester Lau. S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp225.000,00;
6. PNBP panggilan	:	Rp20.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp395.000,00;

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)